



## WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR: 02 TAHUN.2005

TENTANG  
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan telah beralchitnya Tahun Anggaran 2004, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Bahwa hash! perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Wulff a; perhi AitetapInth dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang undang No.' 9 Tahun 1999 tentang ' pembentukan Kotamadya. Daerah Tingkat Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 43, Tambahan Lembaran Negara No. 3822);
  2. Undang-undang Nom& 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bluth dan" Bartguna (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (*Lembaran Negara Tahun 1994 No. 62, Tambahan Lembaran Negara No. 3569*);
  3. Undang-undang Nontor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rdpublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perdlehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tallith 1999 Nthnor '60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3839*);
  6. Undang-undang No 25 Tahun 1999 tentang Petimbangan Kettangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 72, Tambahan Lembaran *Negara* No: 3848);
  7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kompsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik r Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206. Tambahan Lembaron Neo.m Nrisrnis, 10411.
-

- 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan lembaran Negara Nomor 4138);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
  18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
  19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Nomor 04 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
-

DAERAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut:

a Pendapatan	.....Rp 152.048.673.819,63
Belanja.....	<u>Rp 157.283.131.641,00</u>
b Surplus/defisit	..... Rp.(5.234.457.821,37)

Pembiayaan.....	
- Penerimaan.....	Rp 8.633.924.008,88
c - Pengeluaran.....	<u>Rp 3.399.466.187,51</u>
. Surplus/defisit	..... Rp. 5.234.457.821,37

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.6.011.292.819,63 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 146.037.381.000,00
b. Realisasi	<u>Rp 152.048.673.819,63</u>
	Selisih lebih/(kurang) Rp. 6.011.292.819,63

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(5.943.975.359,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 163.227.107.000,00
b. Realisasi	<u>Rp 157.283.131.641,00</u>
	Selisih lebih/(kurang) Rp. (5.943.975.359,00)

(<sup>3</sup>) Selisih •'anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.11.955.268.178,63 Dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah perubahan	<u>Rp.(17.189.726.000,00)</u>
b. Realisasi	<u>Rp (5.234.457.821,37)</u>
	Selisih lebih/(kurang) Rp. 11.955.268.178,63

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp.(11.955.268.179,51) dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerimaan	
1. Setelah perubahan	Rp .17.289.726.000,88
2. Realisasi	<u>Rp 8.633.924.008,88</u>
	Selisih lebih/(kurang) Rp. (8.655.801.992,00)

b. Pengeluaran	
1. Setelah perubahan	Rp. 100.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp .3.399.466.187,51</u>
	Selisih lebih/(kurang) Rp. 3.299.466.187,51

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp.248.544.088.971,47
b. Jumlah Utang	Rp.
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.248.544.088.971,47

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud *dalam* Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp.3.399.466.187,51, dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Kas 1 Januari 2004	Rp. 8.631.924.008,88
b. Jumlah penerimaan kas	<u>Rp.152.048.673.819,63</u>
	Rp.160.682.597.828,51
c. Jumlah pengeluaran kas	<u>Rp.157.283.131.641,00</u>
Saldo Kas 31 Desember 2004	<u>Rp. 3.399.466.187,51</u>

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Path tanggal • April 2005

TA BANJARBARU

---

RUDY RESNAWAN